

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 20



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 332 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja Inspektorat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 249 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah dan adanya pengembangan objek pemeriksaan, maka Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inpektorat.

8. Pemeriksaan ...

8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
9. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
10. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
11. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
12. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 2

- (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (2) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
 - e. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,
 - b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - d. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - e. penyusunan anggaran inspektorat; dan
 - f. pelaporan kegiatan perencanaan.

Paragraf 2

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
- (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - f. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
 - g. pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Subbagian Administrasi dan Umum

Pasal 6

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
- (2) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi dan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - d. pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit kerja/SKPD sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.
- (3) Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap unit kerja/SKPD berdasarkan wilayah kerja.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembangunan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang pembangunan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang Pemerintahan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Wilayah kerja Inspektorat Pembantu masing-masing terdiri dari unit kerja/SKPD yaitu :

- a. Wilayah I, meliputi :
 1. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas ...

5. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
6. Bagian Perekonomian;
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
8. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. PD. Pasar Bermartabat;
11. Kecamatan Sukasari;
12. Kecamatan Sukajadi;
13. Kecamatan Coblong;
14. Kecamatan Cicendo;
15. Kecamatan Cidadap;
16. Kecamatan Bandung Wetan;
17. Kecamatan Andir;
18. Kecamatan Cibeunying Kaler;
19. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandung;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandung;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandung.

b. Wilayah II, meliputi :

1. Asisten Pemerintahan;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Pendapatan;

8. Bagian ...

8. Bagian Pemerintahan Umum;
9. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
10. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
13. Kecamatan Cibeunying Kidul;
14. Kecamatan Lengkong;
15. Kecamatan Antapani;
16. Kecamatan Sumur Bandung;
17. Kecamatan Regol;
18. Kecamatan Batununggal;
19. Kecamatan Kiaracondong;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandung;
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandung;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandung;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandung;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandung.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Perusahaan Daerah Kebersihan;

10. Rumah Sakit ...

10. Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Kecamatan Bajongloa Kidul;
14. Kecamatan Bandung Kulon;
15. Kecamatan Bajongloa Kaler;
16. Kecamatan Buahbatu;
17. Kecamatan Astanaanyar;
18. Kecamatan Babakan Ciparay;
19. Kecamatan Bandung Kidul;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandung;
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bandung;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Bandung;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bandung.

d. Wilayah IV, meliputi :

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
8. Bagian Umum dan Perlengkapan;
9. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;
11. Kecamatan Panyileukan;
12. Kecamatan Cinambo;
13. Kecamatan Cibiru;
14. Kecamatan Gedebage;
15. Kecamatan Mandalajati;
16. Kecamatan Arcamanik;

17. Kecamatan ...

17. Kecamatan Rancasari;
18. Kecamatan Ujungberung;
19. Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Bandung;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandung;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandung;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Bandung;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Bandung.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, penetapan jenis, jenjang dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Walikota sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi Satuan-satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat yang wajib dilaksanakan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 249 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 20